

MAKALAH Asas-Asas Peradilan dan Sengketa Tata Usaha Negara

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia

Dosen Pengampu: Dr.Leliya, S.H.,M.H.



Disusun Oleh:

Syahrul Abdul Latif [2530311085]

Fahra Siti Al Khumaira [2530311080]

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON TAHUN 2026
KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Asas Asas Peradilan dan Sengketa Tata Usaha Negara” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan Dosen Pengampu Dr. Leliya, S.H.,M.H. Makalah ini disusun sebagai media pembelajaran untuk memperdalam pemahaman Asas Asas Peradilan dan Sengketa Tata Usaha Negara, serta sebagai wujud kontribusi akademik dalam mengkaji keindahan bahasa dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan makalah ini.

Secara singkat, makalah ini membahas Asas Peradilan dan Sengketa Tata Usaha Negara. Pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai Asas Asas dan juga Sengketa Tata Usaha Negara.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Crebon, 18 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II PEMBAHASAN	5
A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	5
B. Sengketa Tata Usaha Negara	8
C. macam macam asas di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.....	8
BAB III PENUTUP	14
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya peradilan tata usaha negara menjadi salah satu penguatan dari mewujudkan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945), yang mana menurut Julius Stahl keberadaan peradilan yang mengadili segala perbuatan pemerintahan adalah

salah satu unsur dari negara hukum. Setelah amandemen UUD 1945 kemudian kedudukan serta urgensi keberadaan peradilan tata usaha negara kembali diperkuat dengan adanya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Adapun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diundangkan kemudian pada tahun 1986 pada kondisi di bawah rezim Orde Baru, sehingga politik hukum yang dikehendaki saat itu adalah dengan adanya pengawasan atau mengontrol pemerintahan [1] dengan diundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bukti dari pernyataan tersebut adalah dengan adanya pembatasan yang sangat ketat terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, seperti adanya pembatasan dan penyempitan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1986, serta pembatasan lainnya seperti mengenai ditetapkannya tenggang waktu untuk menggugat selama 90 hari di Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.

Karena hukum akan selalu tertinggal oleh zaman (*bet recht bink achter de feiten aan*) tidak terkecuali hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu selayaknya dapat memahami hukum acara tersebut dengan baik melalui penguasaan asas-asas utama di dalamnya. Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Blegur mendefinisikan asas hukum sebagai: “a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive. Rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination.” (suatu kebenaran dasar atau doktrin sebagai bagian dari hukum; sebuah aturan atau doktrin yang komprehensif sebagai pelengkap dasar bagi yang lain; sekumpulan aturan bagi tindakan, prosedur, atau ketetapan hukum)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa itu peradilan tata usaha negara
2. apa itu sengketa tata usaha negara
3. Macam macam asas di dalam hukum acara peradilan tata usaha

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:

1. menjelaskan peradilan tata usaha negara
2. menjelaskan sengketa tata usaha negara
3. menjelaskan macam macam asas di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan upaya Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). PTUN merupakan lingkungan peradilan yang paling muda di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dapat disimpulkan bahwa Tata Usaha Negara adalah sama dengan administrasi negara.

Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara adalah suatu fungsi atau tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam suatu negara. Hukum Tata

Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (negara) atau secara singkat dapat disebut dengan hukum pemerintahan (negara).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan (negara) adalah pemerintahan yang menurut pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh organ pemerintahan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sejak 1991 sampai dengan sekarang, sudah banyak perkembangan hukum administrasi dalam pemerintahan. Salah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi paradigma baru dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini tercermin dari beberapa pasal dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan untuk menyelenggarakan peradilan.

Pasal-pasal tersebut diantaranya mengatur tentang keputusan elektronik, upaya administratif, diskresi dan perluasan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha serta pembatasan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, proses dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terkait gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ada beberapa ciri sengketa tata usaha negara, yaitu:

1. para pihak yang bersengketa, yaitu orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

2. penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha, yang bertugas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
3. keputusan tata usaha negara sebagai Objek Sengketa sesuai Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berupa keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 Angka 9, Rumusan unsur-unsur, sebagai berikut:
 - a. Penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bersifat konkret, individual, dan final;
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Gugatan diajukan dengan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tertulis disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut:

 - a. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
5. Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
6. asas praduga tak bersalah

7. peradilan in absentia berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
8. pemeriksaan perkara dengan acara biasa yang terdiri atas prosedur dismissal atau pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang, Acara Cepat yang dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, dan Acara Singkat.

B. Sengketa Tata Usaha Negara

Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sengketa tata usaha negara, pada mulanya merupakan satu-satunya terminologi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun seiring dengan perkembangan hukum, beberapa Undang-Undang kemudian secara atributif menambahkan terminologi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti Sengketa Keterbukaan Informasi, Sengketa Administrasi, Sengketa Pengadaan Tanah dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU).

C. macam macam asas di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara

Asas-asas di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Asas-Asas Terkait Formalitas Beracara di Pengadilan

- a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Sebagai *Ultimum Remedium* Pengertian dari *Ultimum Remedium* sendiri adalah alat terakhir, atau dalam artian senjata pamungkas. Artinya adalah senjata tersebut digunakan hanya jika senjata lainnya tidak berhasil, sedangkan maksud daripada Penyelesaian Sengketa TUN di Pengadilan Sebagai *Ultimum Remedium* adalah bahwa yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan mekanisme internal dari pemerintahan melalui prosedur administratif.

Penyelesaiannya baru dapat ditempuh apabila pihak tetap tidak puas atas penyelesaian sengketa di internal pemerintahan melalui upaya administratif. Asas ini juga berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip Negara Hukum Pancasila, yakni dengan mengutamakan gotong royong dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau musyawarah ketimbang di pengadilan sebagai upaya terakhir.

- b. Kepentingan Menggugat/Mengajukan Permohonan (*Geen Belang Geen*

Actie/Point D'Interet Point D'action)

Asas tersebut secara terminologis berarti pihak yang berkepentingan maka ialah yang berhak menggugat. Berasal dari Bahasa Perancis yang berarti "Titik Kepentingan,

Titik Aksi" dan Bahasa Belanda yang berarti "Tiada Kepentingan, Tiada Gugatan". Diantara golongan-golongan yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan TUN adalah: 1) Orang atau Badan Hukum yang berkepentingan langsung, dalam artian kepentingan perlindungan nilai (merasa kepentingannya dirugikan) sekaligus kepentingan proses; 2) Pihak lain yang memiliki kepentingan proses (kepentingan untuk berpekar di pengadilan) saja karena amanat undang-undang.

2. Asas-Asas Terkait dengan Penyelesaian Pokok Sengketa

- a. Asas Praduga Keabsahan/*Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *praesumptio iustae causa*), yaitu asas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* (sah) sampai ada

pembatalannya[3]. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 UUPH. Asas ini diartikan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau TUN serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara[4]. Di dalam konteks PTUN berarti ada dua pihak yang berwenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan (dalam hal ini juga tindakan) yakni internal pemerintahan sesuai kewenangannya masing-masing, dan juga pengadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- b. Asas Pembuktian Bebas, yaitu asas hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian dari suatu pembuktian. Ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 107 UUPH. Hal tersebut merupakan hasil implikasi dari adanya asas hakim sebagai dominus litis, tetapi kebebasan hakim juga dibatasi dari jenis, dan jumlah alat bukti yang ditentukan undang-undang yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara sengketa TUN. Asas ini juga dikenal dengan sebutan *La Conviction Raisonnee* dalam bahasa Prancis yang artinya keyakinan yang beralasan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, ia juga disebut sebagai *Vrije bewijstheorie* yang berarti pembuktian bebas.
- c. Asas Hakim Bersifat Aktif (*dominus litis*), yaitu hakim harus bersifat aktif untuk mencari kebenaran materil. Dalam peradilan TUN hakim bersifat aktif selain mencari kebenaran materil juga untuk menyeimbangkan kedudukan posisi penggugat dan tergugat. Dalam penerapannya, asas ini membawa konsekuensi adanya kewenangan hakim TUN untuk memberikan putusan *ultra petita*, yaitu memutus tentang hal-hal yang langsung berkaitan dengan permasalahan pokok yang digugat, walaupun tidak dimohonkan oleh pihak tergugat. Berasal dari bahasa latin, *dominus litis* artinya pemilik dan perkara, sehingga arti dari gabungan kedua kata tersebut adalah pihak yang menguasai perkara. Dengan demikian, hakim berperan dalam sebuah perkara atau

sengketa TUN sebagai pihak yang menguasai perkara, ia dapat memerintahkan pihak untuk melakukan hal-hal tertentu yang terkait penyelesaian sengketa.

- d. Asas Putusan Pengadilan bersifat Erga Omnes, yaitu secara harfiah mengikat bagi semua yang berarti putusan pengadilan bersifat mengikat bagi semua pihak, baik pihak yang bersengketa maupun diluar pihak yang bersengketa. Berbeda dengan asas dalam peradilan perdata yang hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa saja (inter-parties). Oleh karena itu dalam perkara perdata seluruh pihak yang terkait dalam suatu sengketa harus dijadikan subjek dalam sengketa, jika pihak tidak lengkap maka gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), namun pada sengketa TUN adanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan tidaklah menjadi kewajiban namun pihak ketiga tetap diberi ruang untuk bergabung dalam perkara yang sedang berjalan.
- e. Asas Pengujian Marginale Toetsing, yaitu pengadilan dalam menguji keabsahan suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan hanya mengedepankan penggunaan pengujian marjinal. Artinya hakim hanya menguji dari segi hukumnya saja dan bukan dari segi tujuan atau manfaat yang didapat.
- f. Asas Tindakan Penguatan (Affirmative Action), yaitu tindakan-tindakan sementara guna menguatkan posisi dari suatu golongan yang dianggap sedikit lemah daripada golongan lainnya. Penggunaan asas ini dapat menggunakan contoh Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah diratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Upaya tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang merupakan bentuk diskriminasi positif terhadap golongan rentan agar kedudukannya tidak timpang dengan golongan lain.

Asas ini juga merupakan turunan dari asas Dominus Litis yang diwujudkan dalam konteks HAPTUN adalah dengan adanya tahapan pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk mempersiapkan gugatan serta meminta data, baik berupa keterangan, surat atau dokumen asli dari pihak tergugat atau pihak lainnya jika belum lengkap//berada pada penggugat yang dirasa perlu dalam pemeriksaan serta meminta keterangan para pihak dengan tujuan agar penggugat dari kalangan warga masyarakat (terutama masyarakat dari golongan tidak mampu) bisa mengakses segala hal yang ia perlukan untuk membela haknya di persidangan.

- g. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, yaitu asas yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan untuk mengikuti dan mendengarkan pemeriksaan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Putusan dari pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan yang tetap apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum. Asas ini bertujuan sebagai jalan dalam membuka kontrol sosial dari masyarakat. Adanya kontrol sosial dari masyarakat bertujuan untuk meningkatkan penilaian yang baik terhadap proses persidangan.
- h. Asas Biaya Ringan, Sederhana dan Cepat, yaitu dimaknai dengan biaya yang serendah mungkin sehingga dapat diakses oleh rakyat, baik dari kalangan rendah maupun atas. Bahkan sebaliknya jika biaya perkara yang diperlukan cukup tinggi maka rakyat akan enggan untuk berperkara ke pengadilan. Asas sederhana memiliki pengertian proses acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sederhana proses acara maka semakin baik, dan sebaliknya jika semakin sulit dipahami maka akan semakin menimbulkan beragam penafsiran dari masyarakat sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

- i. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*audi et alteram partem*), yaitu dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan proses dalam pemeriksaan. Sehingga dalam peradilannya, kedua belah pihak yang berperkara wajib diperlakukan sama dan tidak memihak.

- j. Asas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu pada dasarnya memiliki kebebasan, yaitu kebebasan pada saat memeriksa, mengadili sampai memutuskan perkara dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan diluar dari yudikatif.

- k. Asas Obejktivitas, asas yang memiliki pengertian hakim tidak memihak namun memiliki artian di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim bersikap jujur atau adil, tidak bersikap diskriminatif tetapi menempatkan para pihak yang berperkara setara di depan hukum[1].

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip negara hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Kehadirannya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas administrasi negara. Sengketa tata usaha negara timbul karena adanya keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Melalui mekanisme peradilan ini, setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dapat diuji keabsahannya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perkembangan hukum administrasi negara, khususnya dengan lahirnya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, menunjukkan bahwa sistem hukum terus menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan modern. Pengaturan mengenai keputusan elektronik, diskresi, serta perluasan objek sengketa menjadi bukti bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat semakin diperkuat. Berbagai asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, seperti asas praduga keabsahan, asas hakim aktif, asas mengikat untuk semua, asas mendengar kedua belah pihak, serta asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, menjadi landasan penting dalam menjamin proses peradilan yang adil, transparan, dan objektif. Asas-asas tersebut memastikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak-hak warga negara. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara memiliki peran strategis dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Keberadaannya bukan hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintahan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

B. Saran

Makalah ini masih sangat sederhana dan belum mencakup seluruh aspek asas asas peradilan dan sengketa tata usaha negara. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kajian ini terus diteliti lebih jauh agar pemahaman tentang asas asas dan sengketa tata usaha negara di Indonesia semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi 1: <https://ptun-jakarta.go.id/page/sengketa-tun>

Referensi2: <https://siplawfirm.id/sejarah-pengertian-dan-sengketa-tatausahaanegara/?lang=id>

Referensi 3: *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/48277/uu-no-5-tahun-1986>

Referensi 4: *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49859/uu-](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49859/uu-no-9-tahun-2004)

[no-9-tahun-2004](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49859/uu-no-9-tahun-2004)